

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Jumlah penduduk miskin di Brebes pada Maret 2021 mencapai 314,95 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020, maka selama 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 6,17 ribu orang. Terjadinya peningkatan penduduk miskin menjadi klarifikasi adanya dampak pandemi Covid-19 yang hingga pertengahan tahun 2021 masih sangat terasa. Seiring mulai meredanya pandemi, di periode Maret 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan Kembali dengan penurunan yang sangat mengesankan yaitu secara nominal jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 24,29 ribu orang.

**Gambar 1. Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Brebes**



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 2022**

Salah satu usaha pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ialah dengan menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dan peningkatan harkat martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan suatu pengalihan sumber daya untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas dari rakyat sehingga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan cara berpikir masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses (Hutomo, 2000: 38).

Dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berpotensi memberikan kekuatan ekonomi umat di tengah masyarakat, karena Lembaga Keuangan Syariah berpijak pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Optimalisasi pemberdayaan merupakan cara bagaimana agar elemen yang ada dalam konsep pemberdayaan itu dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi kemaslahatan dan kemajuan ekonomi masyarakat secara umum.

Dalam agama Islam salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif menjadi suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Sebagaimana diterangkan di dalam Q.S Al Baqarah Ayat 43. Kata Imam Al-Baidhawi, bisa bermakna “tahirah”

atau kesucian karena zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain dan dapat menyucikan jiwa dari penyakit bakhil.

Akan tetapi, selama ini zakat masih dilihat sebelah mata bagi sebagian orang padahal zakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebenarnya sangat besar sekali, salah satunya yaitu menanggulangi kemiskinan dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

Selain zakat Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk berinfak dan bershodaqoh. Anjuran untuk bersedekah ini tentunya sangat disukai dan digemari oleh orang-orang yang begitu mendalami tentang rumus matematika sedekah yang telah Allah Swt jabarkan dalam Qs Al-Munafiqun ayat 10. Pada ayat ini, Allah menganjurkan agar orang-orang mukmin membelanjakan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan kepadanya, sebagai tanda syukur atas nikmat-Nya. Hal itu bisa berupa menyantuni anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, dan sebagainya. Hal ini merupakan bekal untuk akhirat untuk dinikmati di hari kemudian. Janganlah kekayaan itu hanya ditumpuk untuk diwarisi oleh para ahli waris yang belum tentu akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya serta mendatangkan kegembiraan, atau untuk disia-siakan yang akan mengakibatkan kekecewaan. Kekayaan yang ada pada seseorang, bagaimanapun banyaknya, hanya tiga macam yang menjadi miliknya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Mutharrif bin Syu'bah meriwayatkan dari ayahnya berkata, "Aku mendatangi Nabi saw, sedangkan beliau sedang membaca ayat 'alhakumut-takatsur.'" Lalu Nabi saw bersabda, "(Ada seorang) manusia mengatakan 'hartaku-hartaku.'" Nabi saw bersabda lagi, "Wahai manusia, kamu tidaklah memiliki harta (yang kamu kumpulkan), melainkan apa yang kamu makan maka telah habis, apa yang kamu pakai maka telah lusuh, dan apa yang kamu sedekahkan maka telah berlalu." (HR Muslim) Membelanjakan harta benda untuk kemanfaatan dunia dan akhirat, janganlah ditunda-tunda

sampai datang sakaratul maut. Dan jangan berandai-andai kalau-kalau umurnya masih bisa diperpanjang atau kematiannya masih bisa ditunda. Ia harus membelanjakan harta bendanya kepada yang diridai Allah, dan beramal baik sehingga ia dapat digolongkan bersama orang-orang yang saleh sebelum ajal tiba, karena apabila ajal telah sampai pada batasnya, tak dapat lagi diubah, dimajukan, atau ditangguhkan.

Potensi penggalan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh ) di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZIS di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola zis memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana zis di Indonesia masih tergolong tradisional. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising), pelaksanaan (activating) evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. (Ridwan, 2019).

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menyalurkan dana zakat dan berperan aktif dalam perbaikan perekonomian khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. NU CARE LAZISNU merupakan salah satu lembaga zakat rebranding dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Telah berdiri sejak 2004, LAZISNU berfokus untuk membantu kesejahteraan umat dengan memanfaatkan dana dari masyarakat berupa Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). Hingga saat ini, jaringan NU CARE



LAZISNU telah tersebar luas di 12 negara, 34 provinsi, dan 376 kabupaten dan atau kota di Indonesia, salah satunya di kabupaten brebes.

Fungsi utama NU CARE LAZISNU kabupaten Brebes yakni menjalankan kegiatan yang terfokus pada pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di daerah Brebes. Kelebihan dari NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes ini terletak pada fungsi sosialnya, dimana lembaga amil zakat ini seringkali memberi bantuan kepada masyarakat khususnya fakir miskin dan korban bencana alam. Peran lembaga amil zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu LAZISNU Kabupaten Brebes sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar-benar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian. Maka dari itu, diperlukan manajemen strategi dalam pendistribusian dana zakat, agar pendistribusian dana zakat lebih optimal.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Identifikasi Masalah
  - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang analisis strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh NU CARE LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian keuangan publik islam dengan topik kajian unit pengumpul zakat institusi.

- b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Paradigma pendekatan kualitatif dicirikan kurang lebih dari lima karakter sebagai metodologi yang sering

digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menekankan pada analisis mendalam dari satu kasus secara mendalam. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “analisis strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh nu CARE LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ” studi kasus pada Nu CARE LAZISNU kabupaten Brebes, dengan cara melakukan wawancara dan observasi perilaku para partisipan sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

Damim Sudarwan, (2008) mengatakan bahwa metode kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian, untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahap ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi. Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menemukan serta menggambarkan suatu peristiwa secara naratif (Denzin & Lincoln, 1994; Nazir, 2005; Somantri, 2005 dan Creswell, 2010).

## 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis strategi pengelolaan dana zakat,

infaq, dan shodaqoh nu CARE LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kabupaten brebes

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat , dengan pendekatan studi kasus pada Nu CARE LAZISNU. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka pertanyaan penelitiannya meliputi :

- a. Bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS yang dilakukan NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes?
- b. Bagaiman pencatatan dana ZIS yang dilakukan NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes?
- c. Bagaimana strategi pendistribusian yang dilakukan NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes?
- d. Bagaimana dampak dari pemberdayaan ekonomi masyarakat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengumpulan dana ZIS yang dilakukan NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencatatan dana ZIS yang dilakukan NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pendistribusian yang dilakukan NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat luas untuk memahami pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi hasil penelitian yang akan memberikan kontribusi positif bagi kita semua, khususnya jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan umumnya dibidang keilmuan ekonomi Islam.

**E. Literatur Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran, peneliti mendapatkan beberapa teori dan hasil penelitian analisis strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan



shodaqoh NU CARE LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Ades Sugita (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon “, menemukan bahwa Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf) merupakan sebuah instrument distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. ZISWAF memiliki dua makna: Usaha menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa (kesalehan ritual), dan usaha menunaikan tanggungjawab sosial (kesalehasosial). Demografi Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim dan aturan system pengelolaan harta yang terpisah (desentralisasi) sehingga menjadikan LAZ ( Lembaga Amil Zakat) menjamur disetiap daerah. NU CARE LAZISNU Kab.Cirebon (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama) merupakan rebanding dari Lembaga Amil Zakat Infaqdan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU untuk membantu umat, maka NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) dan dana-dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) (Sugita, dkk, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menganalisis pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu tersebut fokus pada peranan ZISWAF sedangkan pada penelitian ini fokus pada strateginya.

2. Ahmad Nurholis (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di Nu CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas”,

menemukan bahwa NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas mempunyai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dalam bentuk penyaluran dana kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dari tahun 2015-2019 penerimaan dan penyaluran dana selalu mengalami naik turun. Namun jika diukur dengan ZCP (Zakat Core Principle) dan melihat ACR (Allocation to Collection Rasio) ditemukan bahwa tingkat efektivitas berkisar di angka 23%. Dengan demikian tingkat efektivitas zakat produktif masih dikatakan rendah sehingga perlunya prioritas pengelolaan zakat produktif lebih banyak di masa mendatang (Nurholis, 2021).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat. Perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian, penelitian terdahulu tersebut hanya membahas pengelolaan dana zakat saja, sedangkan pada penelitian ini yang dibahas ialah zakat, infaq, dan shodaqah.

3. Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Elin Dinata Putri (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di Nu CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas”, menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada LAZISNU Jatiroto didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Jatiroto merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan. (Anugrah dan Putri, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama bertujuan untuk

menganalisis upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu diatas hanya menganalisis peranan ZIS, sedangkan pada penelitian ini menganalisis strategi pengelolaan dana ZIS tersebut.

4. Achmad Fathor Rosyid dan Amirul Wahid (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Binaan LAZISNU Jember”, menemukan bahwa Optimalisasi pengelolaan dana zakat merupakan solusi Islam dalam memberdayakan masyarakat. Program Desa Binaan merupakan salah satu langkah strategis bentuk program pengelolaan dana zakat produktif. Pelaksanaan Program Desa Binaan LAZISNU Jember sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, program ini juga harus dilakukan tahapan pendampingan agar hasil yang didapatkan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rosyid dan Wahid, 2021).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut meneliti program yang dilakukan LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah yang dilakukan oleh LAZISNU.

5. Ahmad Syaickhu, Puji Winarko, Luki Hermawan (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi LAZISNU Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Nganjuk)”, menemukan bahwa minimnya dalam pengawasan dari LAZISNU dan Pada pemberian gerobak dan modal usaha LAZISNU kabupaten Nganjuk belum bisa memberikan pendampingan secara maksimal karena kurangnya

SDM, pengelola zakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat merupakan kendala yang dihadapi oleh LAZISNU dalam mengelola zakat produktif (Syaickhu, et al., 2021).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya, pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqah. Sedangkan pada penelitian terdahulu tersebut hanya melauai pemberdayaan zakat produktif.

6. Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”, menemukan bahwa variasi progam LAZ-UQ lebih variatif dari pada LAZISNU Jombangdariaspek pendistribusian dana ZIS. LAZ-UQ melaksanakan program pemberian modal usaha, rombongan jualan, pembangunan warung, program Sentra Ternak Mandiri,Griya Yatim, dan Program Modal Mandiri Sejahtera. Sementara itu,LAZISNU mendistribusikan dana ZIS melalui program qardhasan(produktif), santunan kepada kaum dhuafa, yatimdan janda, serta melunasi bunga pinjaman pedagang kecil yang berhutang pada rentenir(konsumtif). Walaupun berbeda dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, kedua lembaga tersebut memiliki tujuanyang samauntuk miningkatkan kesejahteraanmustahik (Pramiswari, at al., 2021).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menganalisis strategi untuk kesejahteraan umat. Adapun perbedaannya, pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqah. Sedangkan pada penelitian



terdahulu tersebut, menganalisis dua pembahasan yakni pengumpulan dan pendistribusian ZIS.

## F. Kerangka Pemikiran

Rianse dan Abdi (dalam Muchson, 2017) mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka serta landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai rangkaian sistematika pada saat penelitian dilakukan.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang peneliti buat diatas, LAZ merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena LAZ merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dan berlebih (*muzakki*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana (*mustahiq*). Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.

Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu LAZ dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak internal LAZ saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan LAZ untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi (Permana, 2018: 123).

Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes. Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqah, NU CARE LAZISNU di Kabupaten Brebes seringkali melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemanusiaan. Diantaranya yakni meyalurkan bantuan untuk bencana alam pada tahun 2018, serta menyalurkan bantuan untuk kelompok disabilitas pada tahun 2020 (web NU CARE LAZISNU).

Kerangka pemikiran yang selanjutnya yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes. Menurut pemikiran Al-Qhardawi ada dua faktor utama yang melatarbelakangi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga zakat. Pertama, Problematika Ekonomi Masyarakat. Secara global, al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap berbagai problematika, termasuk problematika ekonomi. Zakat merupakan rukun Islam yang dinilai memiliki peran signifikan dalam mengatasi berbagai problematika ekonomi, misalnya: pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, dan penimbunan harta (Qhardawi, 2005: 2-3).

Kedua, manajemen zakat. Al-Qardhawi menyatakan bahwa realita kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang tidak bisa ditanggulangi oleh zakat. Misalnya: banyak pengalaman di banyak negara, di mana pemerintah memegang tanggung jawab terhadap zakat dan pendistribusiannya, namun belum mampu mewujudkan maksud dan tujuan zakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen zakat yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila tidak

memenuhinya, maka semua undang-undang zakat tidak akan mencapai hasil maksimal (Qhardawi, 2005: 90-92).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun penjelasannya meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian kualitatif lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena ada hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2016; Etta Mamang & Sopiah, 2010).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti (Sutrisno Hadi, 1999; Wasty Soemanto, 2007).

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan dari pihak lembaga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari narasumber di LAZISNU Kabupaten Brebes. Data secara langsung ditulis oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli (Bambang Sunggono, 2007: 37)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam tehnik pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan tehnik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah bersifat langsung mendatangi kantor LAZISNU Kabupaten Brebes, menjumpai staff dan karyawan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (interview) adalah suatu kejadian suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber



informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Sugiyono, 2016; Muri & Yusuf, 2014).

Wawancara yang dilakukan peneliti di LAZISNU Kabupaten Brebes bersifat tidak terstruktur, bersifat informal dan luwes. Sehingga informan lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Wawancara pun dilakukan secara bertahap dari jawaban informan sehingga memungkinkan pengembangan dari masing-masing pertanyaan bisa dilakukan. Adapun alat wawancara yang peneliti gunakan adalah buku catatan, alat tulis serta handphone untuk merekam. Disisi lain wawancara melalui chatting tanpa mengurangi isi dan rujukan wawancara langsung menjadi alternatif lain apabila ditemukan kendala dalam melakukan wawancara.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengenai sesuatu hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan bukti unik dalam studi kasus yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumentasi dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan (Raco, 2018).

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2008).

Sosiologi et al., (2021) mengatakan bahwa analisis data dalam kualitatif bersifat deduktif yaitu berfikir dari yang umum menuju ke yang khusus. Proses analisis data dalam kualitatif sebenarnya terjadi sejak dilakukan pengumpulan data lapangan, dimana peneliti mulai memperhatikan berbagai kelengkapan data yang diperlukan berdasarkan rumusan masalah yang akan dijawab. Menurut Miles dan Huberman dalam (Adriyani et al., 2003) terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi (Adriyani et al., 2003).

5. Validasi Data Temuan

Validasi data temuan dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang sudah diperoleh di lapangan. Tahapan ini biasa dikenal dengan uji validitas serta

realibilitas data dimana data yang diperoleh ditindak lanjut untuk mengetahui valid atau tidaknya data tersebut. Dalam validasi data suatu penelitian dilakukan melalui prosedur teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan prosedur untuk mengecek keabsahan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara. Adapun jenis triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data-data yang sudah diperoleh dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama, berbeda ataupun spesifik dari data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang sudah diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Adapun teknik yang dilakukan yakni dengan wawancara. Apabila hasil dari tahapan tersebut ditemukan adanya perbedaan dari data sebelumnya, maka peneliti harus menanyakan kembali kebenaran dari data tersebut kepada informan yang sama. Sehingga peneliti mampu memperoleh kejelasan dari data tersebut serta kredibilitas data yang terjamin.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan melalui teknik wawancara, pengamatan ataupun teknik lain. Hal ini dilakukan karena waktu mampu mempengaruhi validasi data, sehingga perlu dilakukan pengecekan berulang-

ulang dalam waktu yang berbeda dari waktu pertama pengambilan data tersebut.

## 6. Lokasi dan Rancangan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada NU CARE LAZISNU Kabupaten Brebes.

### b. Rancangan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan September 2022 hingga Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023
1.	Penyusunan Proposal	✓					
2.	Perizinan		✓				
3.	Seminar Proposal			✓			
4.	Pelaksanaan penelitian				✓		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan					✓	
6.	Seminar Hasil						✓

**Tabel 2. Rancangan Waktu Penelitian**

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:



Bab I adalah pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka yang memuat pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab III adalah paparan data dan temuan penelitian yang berisi gambaran umum LAZISNU Kabupaten Brebes yang meliputi: Profil LAZISNU, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Program Kerja LAZISNU Kabupaten Brebes, dan Program ekonomi.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Nu CARE LAZISNU Kabupaten Brebes. Dalam bab ini, dibahas mengenai bagaimana analisis strategi pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bagaimana Nu CARE LAZISNU mengatasi masalah ekonomi masyarakat.

Bab V adalah penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan akhir dari hasil temuan peneliti pada saat penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil temuan yang telah peneliti uraikan.